



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Ricky Rizal Efendi, bertempat tinggal di Dusun Koryo
RT 002 RW 001 Desa Bulutigo Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan., Bulutigo, Laren, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, sebagai pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar permohonan pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orangtua Pemohon (KUSEN) kawin dengan seorang perempuan bernama (KUMAIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 474.1/49427/2007 tercatat nama pemohon M. RICKY RIZAL EFENDI padahal yang benar adalah nama pemohon MUHAMMAD RICKY R.IZAL EFENDI;



4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal—hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474,1/49427/2007 tercatat nama pemohon M, RICKY RIZAL EFENDI diubah menjadi MUHAMMAD RICKY RIZAL EFENDI;
- 3 Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Kusno Effendi SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 26 september 2024 dan tanggal 3 oktober 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan pemohon tersebut telah gugur;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp110.000,-00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri lamongan pada hari kamis tanggal 10 oktober 2024 oleh Satriany Alwi, S.H., M.H .,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dibantu Siswanto S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa di hadir pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 50.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)